



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 187/KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan mengenai reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu diikuti dengan pembentukan tim pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam Keputusan ini memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya serta telah memenuhi syarat dan/atau ketentuan untuk melaksanakan tugas sebagai tim pelaksana reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari:
- a. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi General; dan
 - b. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Tematik.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana RB General sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan RB General sesuai *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi NTT;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana aksi RB General oleh seluruh unit kerja;
 - c. melakukan monitoring secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan terhadap pelaksanaan RB General Pemerintah Provinsi NTT;
 - d. menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi internal dan eksternal pelaksanaan RB General Pemerintah Provinsi NTT; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga *leading institution* dalam rangka pelaksanaan RB General.
- KELIMA** : Tim Pengelola RB Tematik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan RB Tematik sesuai *Road Map* Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. melakukan monitoring secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan terhadap pelaksanaan RB Tematik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. menindaklanjuti ...

- c. menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi internal dan eksternal pelaksanaan RB Tematik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- d. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga *leading sector* dalam rangka pelaksanaan RB Tematik.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-UNIT SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:


- a. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 216/KEP/ HK/ 2017 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022; dan
- b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 65/KEP/HK/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran I dan Perubahan Keempat Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 216/KEP/ HK/ 2017 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Mei 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	<i>k</i>
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	<i>lu</i>

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 187/KEP/HK/2024

TANGGAL : 8 Mei 2024

TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah	memberikan arahan dalam implementasi kebijakan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso.
2.	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab	
3.	Inspektur Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi RB General oleh seluruh unit kerja; dan b. melakukan monitoring secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan terhadap pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4.	Kepala Bapperida Provinsi NTT	Ketua	
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi NTT	Ketua	
6.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	
7.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Ketua	
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Ketua	
9.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Ketua	
10.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	
TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI GENERAL			
1.	Christhiana M. Agamite, S. Sos.,MM/ PUPD Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan RB General sesuai Road Map reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2.	Kunibertus Ganti Gai/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	

3.	Ardi O. Koreh/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>b. menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi internal dan eksternal pelaksanaan RB General Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p> <p>c. melakukan koordinasi dengan leading institution dalam rangka pelaksanaan RB General.</p>
4.	Theresia F. Gelok/ Analis Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
5.	Khadijah Abubakar, S.STP /Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
6.	Jems Pradita Nenobais/Perancang Kebijakan PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
7.	Yohanes R. Laberto Kelen, S. Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
8.	Piter J. Lapabesi, SE/ Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	
9.	Maria Rosalina Meo, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
10.	Sya'al Trivena R. Taga, S.Psi, MPA/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada BPSDM Provinsi NTT	Anggota	
11.	Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
12.	Gracetifella M. Malada, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI TEMATIK			
13.	Agustinus Setyo Kuntoro, SP/ Perencana Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT	Anggota	
14.	Essy L. Irene Banoet, S.Si., M. Ec. Dev / Kasubag Kepegawaian dan Umum pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	

15.	Yohanita U. Kabelen, SE/ Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Tematik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan d. melakukan koordinasi dengan leading institution dalam rangka pelaksanaan RB Tematik
16.	Margaretha Oliva C Juma/ Analis Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
17.	Andreas S. Sabi/ Analis Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
18.	Vitarianda A. Taka/ Analis Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
19.	Margaritha Y. Mesah/ Pengadiministrasi Umum pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Kabag Peraturan Perundang- undangan Kabupaten/Kota	<i>Ke</i>
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	<i>Lu</i>